

BAB I PENDAHULUAN

1. Informasi Umum

Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumatera Barat. Biro Pengelolaan Aset Daerah merupakan salah satu biro dari sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asistem Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan daerah.

Sebagai unsur staf dibidang pengelolaan aset, Biro Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi serta penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Biro Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu, Bagian Pembinaan Aset, Bagian Pengelolaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset dan 9 (sembilan) Sub Bagian.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat paragraf 3 pasal 134, ditetapkan Biro Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok "*menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pembinaan, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset*".

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset ;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset ;
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset ;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamis yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, misi pembangunan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengelolaan Aset Daerah adalah misi kedua, yaitu Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Kaitannya terletak pada pengelolaan aset yang tertib dan benar akan menghasilkan data aset milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat yang akurat dan dapat dibuktikan keberadaannya. Tentunya hal ini menjadi salah satu indikasi tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung

jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Biro Pengelolaan Aset Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Biro Pengelolaan Aset Daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban

- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan
dan
Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dan harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam program-program kegiatan pembangunan di SKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai implikasi dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan adalah membangun suatu sistem akuntabilitas dan kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan baik.

Sebagai salah satu unit kerja lingkup SKPD Setda Prov. Sumbar, Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain tersedianya pengelolaan aset daerah sesuai kebutuhan, terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan mewujudkan keterpaduan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Visi sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Prov. Sumbar, adalah :

“ Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Efektif dan Efisien, Akurat dan Akuntabel dengan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ”

Misi yang akan diemban dalam upaya perwujudan visi sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan pengelolaan aset daerah;
3. Meningkatkan keamanan dan pemeliharaan aset daerah.

2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2016 Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Prov. Sumbar sebanyak 7 program dan 32 kegiatan.

Kebijakan keuangan Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2016 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang.

Program dan kegiatan pada Biro Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016, didukung oleh dana yang bersumber dari APBD. Melalui dana APBD, Biro Pengelolaan Aset Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.678.800.000,-** yang dialokasikan untuk masing-masing program sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944.392.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	588.800.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.825.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	128.825.000,-
5.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	344.518.000,-
6.	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.424.782.850,-
7.	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	2.196.657.150,-
	Jumlah	6.678.800.000,-

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh dengan pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang dialokasikan pada Biro Pengelolaan Aset Daerah, pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program /Kegiatan	Indikator Pencapaian Hasil
Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah untuk 12 unit bangunan dan 4 unit kendaraan dinas roda 4
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk menunjang pelaksanaan tugas selama 12 bulan
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja selama 12 bulan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan 2 unit scanner
6. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya pelayanan makan dan minum untuk rapat dan untuk tamu selama 12 bulan
7. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pengadaan 1 unit kendaraan dinas roda 4
2. Pengadaan Meubeleur	Terlaksananya pengadaan 6 unit lemari arsip, 4 unit lemari pustaka, 1 set sofa tamu
3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya pengadaan 1 unit Komputer PC dan 1 unit Printer
4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pengadaan 1 unit Televisi
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa service, perbaikan dan penggantian suku cadang, pajak kendaraan bermotor serta BBM dan pelumas untuk pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas/ operasional selama 12 bulan
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala

dan Jaringan Komputerisasi	Komputer dan Jaringan Komputer selama 12 bulan
8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah selama 12 bulan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan wawasan SDM melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dianggarkan untuk 5 orang Staf
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja Biro melalui ketersediaan Buku LKPJ, LPPD, Lakip dan Laporan Keuangan
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya perencanaan SKPD dengan ketersediaan Renja, DPA, dan DPPA Biro
3. Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Biro selama 12 bulan
Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	
1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pada SKPD dilingkup Pemerintah Prov. Sumatera Barat
2. Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP	Terlaksananya workshop untuk peningkatan pemahaman dan penyeragaman persepsi anggota Pokja ULP
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
1. Penilaian Aset Daerah	Terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah yang belum bernilai agar akuratnya data BMD
2. Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah / Pensertifikatan Tanah	Terlaksananya proses administrasi pensertifikatan tanah milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat
3. Pengembangan Sistem Informasi Barang	Tersedianya data asset yang akurat, tepat

Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	dan akuntabel dengan upgrade Sestim Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
4. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Meningkatnya keamanan dan semakin terpeliharanya Barang Milik Daerah melalui labelisasi aset
5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkup Pemerintah Prov. Sumatera Barat
6. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya ketertiban pengelolaan aset melalui pembahasan RKBMD dan RKPBMMD
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	
1. Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa	Tersedianya Buku Standarisasi Harga Barang/Jasa yang dipedomani SKPD
2. Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah	Terlaksananya proses administrasi penghapusan barang inventaris oleh SKPD dengan terbitnya SK Gubernur tentang Penghapusan BMD
3. Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Prov. Sumatera Barat	Terlaksananya rekonsiliasi aset dan tersedianya Buku Laporan Tahunan BMD
4. Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terlaksananya hibah BMD
5. Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Terbitnya Surat Perjanjian Sewa Menyewa, Pinjam Pakai, dan Kerjasama Pemanfaatan

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Total realisasi belanja Biro Pengelolaan Aset Daerah pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 5.479.804.555,- . Jumlah tersebut mencapai 82,05% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6.678.800.000- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	5.115.800.000	4.807.144.555	93,97
Belanja Modal	1.563.000.000	672.660.000	43,04
Jumlah	6.678.800.000	5.479.804.555	82,05

Pada Belanja Barang dan Jasa, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 5.115.800.000,- terealisasi sebesar Rp 4.807.144.555,- atau sebesar 93,97%. Sedangkan pada Belanja Modal, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.563.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 672.660.000,- atau sebesar 43,04%.

2. Pendapatan

Selama tahun anggaran 2016 Biro Pengelolaan Aset Daerah tidak menerima pendapatan dari jenis manapun.

3. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	6.678.800.000,00	5.479.804.555,00	82,05	1.198.995.445,00
I	BELANJA OPERASI	5.115.800.000,00	4.807.144.555,00	93,97	308.655.445,00
1	Belanja Barang	5.115.800.000,00	4.807.144.555,00	93,97	308.655.445,00
II	BELANJA MODAL	1.563.000000,00	672.660.000,00	43,04	890.340.000,00
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.563.000.000,00	672.660.000,00	43,04	890.340.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	100	0,00

Seluruh realisasi sampai akhir Desember 2016 dari total anggaran Rp. 6.678.800.000,- telah direalisasi sebesar Rp. 5.479.804.555,- (82,05%).

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Pengelolaan Aset Daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi		
					Fisik	Keuangan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.500.000	100,00	75,00	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian materai dan penyediaan bahan bakar minyak untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Biro secara keseluruhan. Realisasi keuangan kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan Biro atas penyediaan materai dan bahan bakar minyak dan sampai akhir tahun anggaran kebutuhan ini adalah 75%.					
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	280.000.000	250.983.345	100,00	89,64	
		Tujuan kegiatan ini untuk menyediakan jaminan asset Pemprov. Sumatera Barat dari resiko kerugian dengan mengasuransikan Barang Milik Daerah berupa 12 unit bangunan dan 4 unit kendaraan dinas roda 4. Persentase realisasi keuangan kegiatan ini adalah 89,64%.					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.797.000	100,00	99,59	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian alat tulis kantor kebutuhan Biro dan sampai akhir tahun anggaran semua kebutuhan telah terpenuhi dengan menghabiskan 99,59% dari anggaran.					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.000.000	47.870.755	100,00	99,73	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas penyediaan barang cetakan kebutuhan Biro dan sampai akhir tahun anggaran semua kebutuhan pengadaan barang cetakan keperluan Biro telah terpenuhi dengan menghabiskan 99,73% dari anggaran.					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	57.500.000	100,00	95,83	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran pengadaan perlengkapan kantor berupa 2 unit Scanner dan telah terealisasi pada triwulan II. Dalam kegiatan ini memerlukan biaya sebesar 95,83% dari anggarannya.					
		Penyediaan Makan dan Minum	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	
		Penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan berdasarkan keperluan rapat rutin Biro dan tamu yang harus disediakan makanan dan minumannya. Telah terpenuhi 100%.					
		Rakor dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	480.392.000	472.004.209	100,00	98,25	
Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan kepada : <i>pertama</i> : adanya undangan yang disampaikan untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi baik itu di dalam dan luar daerah yang diikuti oleh personil Biro Pengelolaan Aset Daerah, <i>kedua</i> : kegiatan ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di dalam dan luar provinsi atas suatu kondisi / permasalahan yang harus diselesaikan/ ditegaskan dan <i>ketiga</i> : dalam rangka monitoring evaluasi dan pengambilan data atas kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Hingga akhir tahun							

		anggaran 2016, dana yang telah terealisasi untuk kegiatan ini adalah 98,25%.				
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	228.940.000	100,00	91,58
		Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasinya Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 unit kendaraan roda 4. Persentase kegiatan ini adalah 91,58%.				
		Pengadaan Meubeleu	100.000.000	89.020.000	100,00	89,02
		Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasinya Belanja Modal Pengadaan Meubeleu berupa 6 unit lemari arsip, 4 unit lemari pustaka, 1 set sofa tamu. Persentase kegiatan ini adalah 89,02% dari anggarannya.				
		Pengadaan komputer dan Jaringan Komputerisasi	17.000.000	13.700.000	100,00	80,59
		Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasinya Belanja Modal Pengadaan Komputer PC sebanyak 1 unit dan printer sebanyak 1 unit. Persentase kegiatan ini adalah 80,59%.				
		Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi	5.000.000	4.900.000	100,00	98,00
		Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasinya Belanja Modal Pengadaan 1 unit Televisi. Persentase kegiatan ini adalah 98,00%.				
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	35.000.000	34.344.940	100,00	98,13
		Realisasi atas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan, penggantian suku cadang, pembayaran pajak kendaraan serta BBM kendaraan dinas/operasional Biro dengan menghabiskan 98,13% anggaran.				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.725.000	100,00	98,63
		Realisasi atas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak / tidak bisa digunakan secara baik dan keperluan Biro telah terpenuhi dengan menghabiskan 98,63% dari anggaran.				
		Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	20.000.000	10.946.000	100,00	54,73
Realisasi atas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan komputer/perengkapannya yang rusak / tidak bisa digunakan secara baik dan keperluan Biro telah terpenuhi hanya dengan menghabiskan 54,73% dari anggaran.						
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	141.800.000	120.966.000	100,00	85,31		
Kegiatan ini telah terlaksana dengan terealisasinya beberapa honor yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan aset SKPD, yaitu honor pengurus dan penyimpan barang, serta honor Tim SIMBADA untuk 12 bulan selama tahun 2016. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 85,31%.						
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.825.000	41.094.100	100,00	80,85
		Dalam kegiatan ini telah dianggarkan Biaya untuk menghadiri undangan Bimbingan Teknis/Diklat yang datang dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai. Secara				

		fisik (output), kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan mengikutkan 5 orang staf, dengan realisasi keuangannya hanya 80,85% dari yang dianggarkan.				
4.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.800.000	21.235.000	100,00	97,41
		Kegiatan ini dianggarkan untuk kelancaran proses pelaporan kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah dalam bentuk penyusunan dokumen LKPJ, LPPD, Lakip dan Laporan Keuangan. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 97,41%.				
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	17.625.000	17.146.500	100,00	97,29
		Kegiatan ini dianggarkan untuk kelancaran proses perencanaan dan penganggaran Biro Pengelolaan Aset Daerah dengan menghasilkan dokumen perencanaan berupa RKA, DPA dan DPPA. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 97,29%.				
		Penatausahaan Keuangan SKPD	89.400.000	88.800.000	100,00	99,33
		Dalam kegiatan ini dianggarkan Belanja Pegawai berupa honorarium pengelola keuangan seperti KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator SIPKD Perencanaan dan Penatausahaan, dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pengadaan, Pejabat Pengadaan Biro Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka penatausahaan keuangan Biro. Kegiatan ini terealisasi sebesar 99,33%.				
5.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	184.518.000	179.479.600	90,00	97,27
		Kegiatan ini baru dibentuk pada tahun anggaran 2014 untuk mengakomodir kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai tindak lanjut atas amanat Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan oleh suatu badan independen dalam bentuk ULP. Untuk tahun ini keberadaan ULP masih berstatus <i>ad hoc</i> pada Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset di Biro Aset. Target yang direncanakan untuk 2016 adalah terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sebanyak 700 paket, dan telah terealisasi sebanyak 608 paket dengan menyerap anggaran kegiatan 97,27%.				
		Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP	160.000.000	107.899.000	100,00	67,44
Kegiatan ini berupa Workshop yang diadakan untuk meningkatkan kinerja Pokja ULP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini terealisasi dengan menyerap anggaran kegiatan 67,44%.						
6.	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penilaian Aset Daerah	111.800.000	110.198.451	100,00	98,57
		Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir penilaian terhadap aset yang belum memiliki nilai. Agar dapat dicatat sebagai aset maka harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Pada tahun 2016 ini aset yang dilakukan penilaian adalah sebanyak 5 persil tanah dan 10 unit bangunan yang tersebar di beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat dengan realisasi keuangan 98,57%.				
		Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah / Pensertifikatan Tanah	166.300.000	110.564.046	100,00	66,48
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengamanan asset milik Pemprov.						

	Sumatera Barat dengan melaksanakan proses administrasi dalam rangka penerbitan maupun balik nama sertifikat-sertifikat atas nama Pemprov. Sumatera Barat sebanyak 7 persil. Kegiatan ini terealisasi 100% dengan menyerap anggaran kegiatan 66,48%.				
	Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat	1.011.436.500	313.575.585	80,00	31,00
	Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengembangan aplikasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk mendapatkan data yang up to date, cepat dan akurat dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA). Untuk tahun anggaran 2016, telah dilakukan upgrade program SIMBADA khususnya aplikasi Penyusutan KIB C dan aplikasi penyusutan KIB D. Selanjutnya telah dilaksanakan pula sosialisasi kedua upgrade sistem tersebut, yang ditujukan kepada seluruh SKPD dilingkup Provinsi Sumatera Barat. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 31,00%.				
	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	490.000.000	276.230.925	60,00	56,37
	Kegiatan ini didasarkan pada kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan Pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Salah satu bentuknya adalah dengan mengadakan bukti status kepemilikan. Realisasinya, pada 2016 telah didirikan 50 unit plang tanah dan 50 buah label bangunan yang dipasang pada tanah dan bangunan yang ada pada SKPD dilingkup Pemprov. Sumbang dengan menghabiskan dana 56,37% dari yang dianggarkan.				
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	419.500.000	397.282.886	100,00	94,70
	Kegiatan ini dibentuk dalam rangka penyamaan persepsi dan membangun kesepahaman terhadap penanganan permasalahan aset yang dihadapi SKPD. Pada tahun 2016 kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan tertib pengelolaan BMD, berupa terciptanya kesamaan persepsi dan kesepakatan dalam rangka penyelesaian permasalahan aset pada seluruh SKPD. Adapun Sasaran kegiatan ini juga adalah terbitnya Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas di Lingkungan Pemprov. Sumatera Barat agar tercapainya tertib administrasi dalam pengelolaan aset pada umumnya, dan tertib administrasi pengelolaan Rumah Dinas khususnya. Sebagai realisasinya jumlah SIP yang telah diterbitkan adalah sebanyak 53 SIP dari 40 SIP target tahun 2016. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini adalah 94,70%.				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	225.746.350	220.468.612	100,00	97,66
	Kegiatan ini diadakan agar terlaksananya pembinaan dan tertib pengelolaan aset daerah pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan capaian target pembuatan buku RKBMD dan RKPBM. Pada 2016, kegiatan ini terealisasi 97,66%.				

6.	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa	218.966.000	218.124.354	100,00	99,62
		Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan standar harga barang dan jasa yang akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat dalam penganggaran kegiatan. Sebagai output dari kegiatan ini, telah diterbitkan Buku Perubahan Standarisasi Harga Barang/Jasa tahun 2016 dan Buku Standarisasi Harga Barang/Jasa tahun 2017 yang masing-masing diterbitkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat. Realisasi keuangan yang dicapai untuk kegiatan ini pada tahun 2016 adalah 99,62%.				
		Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah	213.310.000	208.051.640	100,00	97,53
		Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakomodir proses penghapusan dan pelelangan barang inventaris daerah dari seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat yang disahkan proses penghapusan dan pelelangannya dengan SK Gubernur. Hal ini bertujuan untuk lebih menertibkan pengelolaan aset dan menghasilkan data aset yang lebih akurat dan akuntabel. Sebagai output dari kegiatan ini selama tahun 2016 telah dihasilkan 20 SK Gubernur tentang Penghapusan Aset. Sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebanyak 97,53%.				
		Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat	1.347.900.000	1.341.676.091	100,00	99,54
		Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mencocokkan data aset yang ada pada setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data aset yang akurat dan <i>up to date</i> . Selama tahun anggaran 2016, telah dilakukan empat kali rekonsiliasi aset. Disamping itu memenuhi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dialihkannya kewenangan SMA/SMK Negeri dari Kab/Kota ke Provinsi, telah dilaksanakan identifikasi aset SMA/SMK tersebut sebanyak 15 Kab/Kota. Sedangkan untuk 4 Kab/Kota lainnya telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar 99,54%.				
		Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	163.230.000	157.451.582	100,00	96,46
		Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi proses pemindahtanganan/hibah barang milik daerah pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat. Selama tahun anggaran 2016, Biro Pengelolaan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah telah menerbitkan 10 berita acara serta 10 SK penetapan hibah dengan menghabiskan dana 96,46% dari anggaran yang telah ditetapkan.				
Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	253.251.150	245.328.934	100,00	96,87		
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memproses perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dan pinjam pakai aset yang dikelola Pemerintah Prov. Sumatera Barat. Selama tahun anggaran 2016, kegiatan ini telah mencapai target kinerja dengan baik						

	dengan menerbitkan 20 surat perjanjian pinjam pakai tanah dan 19 unit bangunan, serta sewa 3 persil tanah. Dana yang terealisasi pada kegiatan ini adalah 96,87% dari anggaran yang disediakan.			
JUMLAH		6.678.800.000	5.479.804.555	97,81

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara umum tidak terdapat kendala yang begitu berarti bagi Biro Pengelolaan Aset Daerah dalam merealisasikan kegiatannya. Akan tetapi dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016 terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal (90%), kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan efisiensi biaya.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan realisasi kegiatan ini merupakan hasil proses lelang.
3. Kegiatan Pengadaan Meubeleur pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan sisa kontrak.
4. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan sisa anggaran.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan efisiensi biaya.
6. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD tidak dapat teralisasi secara maksimal karena terdapat honorarium yang tidak bisa dibayarkan akibat perampingan jumlah anggota Tim SIMBADA pada awal tahun anggaran.
7. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik, bahkan realisasi fisiknya telah melampaui target yang ditetapkan, sisa dana yang ada merupakan sisa anggaran kegiatan.
8. Kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan efisiensi biaya.
9. Kegiatan Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah / Pensertifikatan Tanah telah terealisasi dengan baik, bahkan capaian fisiknya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Sisa dana yang ada merupakan sisa anggaran kegiatan.
10. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak terealisasi secara maksimal karena efisiensi belanja.
11. Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak terealisasi secara maksimal karena efisiensi belanja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas pengguna anggaran, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dan jika nilai perolehannya tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandainya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan seluas-luasnya kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut diatas adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti peraturan yang berlaku dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka terbentuklah Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.

1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Biro Pengelolaan Aset Daerah berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penggabungan dari Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat dan Bidang Aset pada DPKD Provinsi Sumatera Barat, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Sumatera Barat.

Biro Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Administrasi Umum. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Umum dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Biro Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Pengelolaan Aset Daerah melakukan fungsi antara lain penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset; penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset; penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset.

2. Struktur Organisasi

Organisasi Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut ;

1. **Bagian Pembinaan Aset** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pemantauan serta evaluasi pembinaan aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pembinaan Aset terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Aset Daerah;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. **Bagian Pengelolaan Aset Daerah**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pemantauan serta evaluasi pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Aset;
 - b. Subbagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
 - c. Subbagian Inventarisasi, Pembukuan dan Neraca Aset.
3. **Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pemantauan serta evaluasi pengamanan dan pemeliharaan aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Subbagian Pengamanan Aset;
 - b. Subbagian Pemeliharaan Aset;
 - c. Subbagian Perubahan Status Hukum.

3. Visi Dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengelolaan Aset Daerah adalah :

“Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Efektif dan Efisien, Akurat dan Akuntabel dengan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah”

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat secara optimal diwujudkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pengelolaan Aset Daerah yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan pengelolaan aset daerah;
- c. Meningkatkan keamanan dan pemeliharaan aset daerah.

4. Strategi

Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi diatas yang akan dicapai atau dihasilkan maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dengan diformulasikan tujuan ini, maka Biro Pengelolaan Aset Daerah dapat secara tepat dan tetap mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi atau mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Disamping itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan bagi Biro Pengelolaan Aset Daerah untuk mengukur sampai sejauhmana tingkat pencapaian visi dan misi mengingat tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Mewujudkan tertib administrasi aset daerah;
- c. Mewujudkan tertib pengelolaan aset daerah;
- d. Mewujudkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Pencapaian tujuan secara umum merupakan tanggung jawab masing-masing bagian yang dilaksanakan secara utuh dan terpadu dengan sinkronisasi program kegiatan Biro Pengelolaan Aset Daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, legalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengelolaan Aset Daerah dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sedangkan penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur;
2. Terwujudnya tertib perencanaan Barang Milik Daerah;
3. Terwujudnya validitas data aset daerah;
4. Terwujudnya tertib pengelolaan aset daerah;
5. Optimalnya Pemanfaatan aset daerah;
6. Terwujudnya pengamanan Barang Milik Daerah;
7. Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan B/J.

5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, kebijakan Biro Pengelolaan Aset Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat ;
2. Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah;
3. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor;
4. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
5. Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
6. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman ;
7. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah ;
8. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional;
9. Terlaksananya pengadaan meubelier;
10. Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi ;
11. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
12. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional;
13. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
14. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala komputer dan jaringan komputerisasi;
15. Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD;
16. Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan ;
17. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
18. Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD;
19. Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD ;
20. Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
21. Terlaksananya workshop peningkatan kinerja Pokja ULP;
22. Terlaksananya Penilaian Aset Daerah;
23. Terlaksananya Legalitas kepemilikan tanah pemerintah daerah / pensertifikatan tanah;
24. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Prop Sumatera Barat;
25. Terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
26. Terlaksananya Pembinaan pengelolaan barang milik daerah;;
27. Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
28. Terlaksananya penyusunan buku standarisasi barang dan jasa;
29. Terlaksananya administrasi penghapusan dan pelelangan barang inventaris daerah;
30. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Propinsi Sumatera Barat;

31. Terlaksananya administrasi pemindahtangan barang milik daerah;
32. Terlaksananya administrasi pemanfaatan barang milik daerah.

6. PROGRAM

Program Biro Pemerintahan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
5. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik;
6. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER 31 DESEMBER 2016

Gol.	Ruang	Nama
IV	C	1. H. Novrial, SE, MA, Ak
	B	1. Drs. M. Syukri Kasim
		2. Ir. Afrizal, M.Si
		3. Drs. Rasul Hamidi
	A	1. Budiharma, S.Sos, M.Si
		2. Rusnar Fembrianti, S.Sos, MM
		3. Ezeddin Zain, SH, ME
III	D	1. Yohanes, SE
		2. Ir. Zainar
		3. Adi Susanto, S.Sos, M.Si
		4. Bani Armin, S.Sos
	C	1. Suci Mardyah, SEI, M.Ec.Dev
		2. Yanes Boy
		3. Kurnilla Sofiany, SE
		4. Fadli Ilham, SE, M.Ec Dev
		5. Herliliana Lubis, SH, MM
	B	1. Deswita
		2. Bakhtiar
		3. Dewasmaiza
		4. Yose Wiranaga, SE
		5. Yuni Eliza
		6. April Diwan, S.Sos
	7. Adri, S.Sos	

		8. Heldi Armen, S.Sos
		9. Rostina, S.Pd
		10. Lisa Sri Dwiyana, S.Sos
		11. Adek Putra, SAP
	A	1. Khairul Taufik
		2. Devi Maryuni, S.Kom
II	D	1. Ahmad Taufiq, A.Md
		2. Syafwan
	C	1. Pribadi
		2. Taufik
		3. Elwis Sartika, A.Md
		4. Maryones
		5. Heneti Rohati
	B	1. Ferry
		2. Emi Harmiati
		3. Bennest
		4. Harianto Platono
		5. Doni Wahyudi
		6. Yendri Irawadi
	JUMLAH	42 ORANG

Padang, 31 Desember 2016

**KEPALA BIRO
PENGELOLAAN ASET DAERAH**

H. NOVRIAL, SE, MA, Ak

Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

Untuk realisasi Tahun 2015 dan Tahun 2016 Biro Pengelolaan Aset Daerah tidak memiliki pendapatan dalam bentuk apapun, baik pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, ataupun lain-lain pendapatan asli daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

a. Belanja Barang & Jasa 5.115.800.000,00 4.807.144.555,00 93,97 4.755.280.567,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 93,97 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp. 51.863.988,00. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- Bahan Habis Pakai	384.218.250,00	326.012.963,00	84,85	404.880.821,00
- Jasa Kantor	26.352.000,00	5.579.000,00	21,17	111.033.100,00
- Premi Asuransi	225.000.000,00	217.880.345,00	96,84	949.966.128,00
- Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	34.344.940,00	98,13	42.929.790,00
- Cetak dan Penggandaan	203.503.750,00	199.873.005,00	98,22	184.064.100,00
- Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/	19.500.000,00	18.000.000,00	92,31	10.500.000,00

Parkir				
- Makanan dan Minuman	333.125.000,00	323.782.500,00	97,20	299.045.000,00
- Perjalanan Dinas	2.362.096.000,00	2.212.490.082	93,67	1.711.997.328,00
- Pemeliharaan	40.000.000,00	30.671.000,00	76,68	49.910.000,00
- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	19.905.000,00	19.050.000,00	95,70	40.300.000,00
- Jasa Lembaga	20.000.000,00	5.260.720,00	26,30	6.754.300,00
- Honorarium Non Pegawai	178.600.000,00	150.200.000,00	84,10	30.100.000,00
- Honorarium PNS	231.700.000,00	231.100.000,00	99,74	284.400.000,00
- Jasa Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.500.000,00
- Belanja Vakasi/Verifikasi	1.006.800.000,00	1.002.900.000,00	99,61	606.900.000,00
Jumlah	5.115.800.000,00	4.807.144.555,00	93,97	4.755.280.567

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2016 mencapai 93,97% dari yang dianggarkan.

Rincian dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

1) Bahan Habis Pakai	384.218.250,00	326.012.963,00	84,85	404.880.821,00
Terdiri dari :				
- Belanja Alat Tulis Kantor	219.934.200,00	213.271.500,00	96,97	230.439.570,00
- Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	4.047.000,00
- Belanja BBM/Gas	138.201.450,00	86.729.463,00	62,76	94.337.251,00

	(yang digunakan langsung untuk kegiatan)				
-	Belanja Seminar Kit Peserta	10.000.000,00	9.980.750,00	99,81	8.250.000,00
-	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis	10.832.600,00	10.781.250,00	99,53	67.807.000,00
	Jumlah	384.218.250,00	326.012.963,00	84,85	404.880.821,00
2)	Belanja Jasa Kantor	26.352.000,00	5.579.000,00	21,17	111.033.100,00
	Terdiri dari :				
-	Belanja Jasa Akomodasi	8.640.000,00	2.510.000,00	29,05	106.000.000,00
-	Belanja Transportasi	17.712.000,00	3.069.000,00	17,33	5.033.100,00
	Jumlah	26.352.000,00	5.579.000,00	21,17	111.033.100,00
3)	Belanja Premi Asuransi	225.000.000,00	217.880.345,00	96,84	949.966.128,00
	Terdiri dari :				
-	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	225.000.000,00	217.880.345,00	96,84	949.966.128,00
	Jumlah	225.000.000,00	217.880.345,00	96,84	949.966.128,00

4) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	34.344.940,00	98,13	42.929.790,00
Terdiri dari :				
- Belanja Jasa Service	9.000.000,00	8.967.000,00	99,63	6.681.790,00
- Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	13.892.500,00	99,23	25.480.000,00
- Belanja BBM/Gas dan Pelumas	8.500.000,00	8.450.790,00	99,42	7.950.000,00
- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.034.650,00	86,70	2.818.000,00
Jumlah	35.000.000,00	34.344.940,00	98,13	42.929.790,00
5) Belanja Cetak dan Penggandaan	203.503.750,00	199.873.005,00	98,22	184.064.100,00
Terdiri dari :				
- Belanja Cetak	64.780.000,00	62.700.755,00	96,79	62.637.600,00
- Belanja Penggandaan	138.723.750,00	137.172.250,00	98,88	121.426.500,00
Jumlah	203.503.750,00	199.873.005,00	98,22	184.064.100,00
6) Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/ Parkir	19.500.000,00	18.000.000,00	92,31	10.500.000
Terdiri dari :				
- Belanja Sewa Gedung/Kantor/	19.500.000,00	18.000.000,00	92,31	10.500.000

Tempat				
Jumlah	19.500.000,00	18.000.000,00	92,31	10.500.000
7) Makanan dan Minuman	333.125.000,00	323.782.500,00	97,20	299.045.000,00
Terdiri dari :				
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.200.000,00	99.805.000,00	95,78	99.335.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	228.925.000,00	223.977.500,00	97,84	199.710.000,00
Jumlah	333.125.000,00	323.782.500,00	97,20	299.045.000,00
8) Belanja Perjalanan Dinas	2.362.096.000,00	2.212.490.082,00	93,67	1.711.997.328,00
Terdiri dari :				
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	1.500.795.000,00	1.406.861.950,00	93,74	1.090.420.390,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	861.301.000,00	805.628.132,00	93,54	621.576.938,00
Jumlah	2.362.096.000,00	2.212.490.082,00	93,67	1.711.997.328,00
9) Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	30.671.000,00	76,68	49.910.000,00
Terdiri dari :				
- Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	30.671.000,00	76,68	49.910.000,00

	Peralatan dan Mesin				
	Jumlah	40.000.000,00	30.671.000,00	76,68	49.910.000,00
10)	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	19.905.000,00	19.050.000,00	95,70	40.300.000,00
	Terdiri dari :				
-	Belanja Kursus	19.080.000,00	19.050.000,00	95,70	40.300.000,00
-	Belanja Pelatihan	825.000,00	-	0,00	40.300.000,00
	Jumlah	19.905.000,00	40.300.000,00	95,70	40.300.000,00
11)	Belanja Jasa Lembaga	20.000.000,00	5.260.720,00	26,30	6.754.300
	Terdiri dari :				
-	Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi	20.000.000,00	5.260.720,00	26,30	6.754.300
	Jumlah	20.000.000,00	5.260.720,00	26,30	6.754.300
12)	Belanja Honorarium Non Pegawai	178.600.000,00	150.200.000,00	84,10	30.100.000,00
	Terdiri dari :				
-	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	47.000.000,00	39.150.000,00	83,30	25.300.000,00
-	Honorarium Pengelola Situs	120.000.000,00	100.350.000,00	83,63	0,00

	Website Portal Pemprov Sumbar				
-	Belanja Jasa Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	3.000.000,00
-	Belanja Jasa MC/ Pembawa Acara	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00	1.200.000,00
-	Belanja Jasa Pembaca Do'a/ Alqur'an	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	600.000,00
	Jumlah	178.600.000,00	150.200.000,00	84,10	30.100.000,00
14)	Belanja Honorarium PNS	231.700.000,00	231.100.000,00	99,74	284.400.000,00
	Terdiri dari :				
-	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00	34.050.000,00
-	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	88.500.000,00
-	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	35.400.000,00	34.800.000,00	98,31	34.800.000,00
-	Honorarium Pengelola Aset Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	10.800.000,00
-	Honorarium Pengelola SIPKD	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	12.000.000,00
-	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	102.750.000,00

Pengukuran Kinerja
SKPD

Jumlah	231.700.000,00	231.100.000,00	99,74	284.400.000,00
15) Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.500.000,00
Terdiri dari :				
- Belanja Jasa Pendampingan Sistem Informasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.500,000
Jumlah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.500.000,00
16) Belanja Vaksin/ Verifikasi	1.006.800.000,00	1.002.900.000,00	99,61	606.900.000,00
Terdiri dari :				
- Belanja Vaksin	418.500.000,00	415.050.000,00	99,18	606.900.000,00
- Belanja Verifikasi	588.300.000,00	587.850.000,00	99,92	0,00
Jumlah	1.006.800.000,00	1.002.900.000,00	99,61	606.900.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
----	-----------	---------------	----------------	---	---------------

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 308.655.445** merupakan efisiensi dari penggunaan anggaran, yang terdiri dari :

- Bahan Habis Pakai	384.218.250,00	326.012.963,00	84,85	58.205.287,00
- Jasa Kantor	26.352.000,00	5.579.000,00	21,17	20.773.000,00

Biro Pengelolaan Aset Daerah

- Premi Asuransi	225.000.000,00	217.880.345,00	96,84	7.119.655,00
- Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	34.344.940,00	98,13	655.060,00
- Cetak dan Penggandaan	203.503.750,00	199.873.005,00	98,22	3.630.745,00
- Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/ Parkir	19.500.000,00	18.000.000,00	92,31	1.500.000,00
- Makanan dan Minuman	333.125.000,00	323.782.500,00	97,20	9.342.500,00
- Perjalanan Dinas	2.362.096.000,00	2.212.490.082	93,67	149.605.918,00
- Pemeliharaan	40.000.000,00	30.671.000,00	76,68	9.329.000,00
- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	19.905.000,00	19.050.000,00	95,70	855.000,00
- Jasa Lembaga	20.000.000,00	5.260.720,00	26,30	14.739.280,00
- Honorarium Non Pegawai	178.600.000,00	150.200.000,00	84,10	28.400.000,00
- Honorarium PNS	231.700.000,00	231.100.000,00	99,74	600.000,00
- Jasa Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
- Belanja Vakasi/Verifikasi	1.006.800.000,00	1.002.900.000,00	99,61	3.900.000,00
Jumlah	5.115.800.000,00	4.807.144.555,00	93,97	308.655.445,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.563.000.000,00	672.660.000,00	43,04	801.611.000,00
<p>Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 43,04% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 128.951.000,00, hal ini dikarenakan efisiensi anggaran dan sisa dari nilai pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:</p>					
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	250.000.000,00	228.940.000,00	91,58	8.325.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	89.020.000,00	89,02	8.325.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer	866.000.000,00	167.300.000,00	95,85	589.451.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	4.900.000,00	19,32	10.835.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	193.000.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	342.000.000,00	182.500.000,00	53,37	0,00
	Jumlah	1.563.000.000,00	672.660.000,00	43,04	801.611.000,00

Rincian masing-masing belanja modal adalah sebagai berikut :

1) Belanja Modal	250.000.000,00	228.940.000,00	91,58	0,00
Pengadaan Alat				
Angkutan Darat				
Bermotor				
Terdiri dari :				
- Belanja Modal	250.000.000,00	228.940.000,00	91,58	0,00
Pengadaan				
Kendaraan Bermotor				
Penumpang				
➤ Pengadaan 1 unit				
kendaraan dinas				
roda empat				
Jumlah	250.000.000,00	228.940.000,00	91,58	0,00
2) Belanja Modal	100.000.000,00	89.020.000,00	89,02	8.325.000,00
Pengadaan Alat				
Rumah Tangga				
Terdiri dari :				
- Belanja Modal	100.000.000,00	89.020.000,00	89,02	0,00
Pengadaan				
Meubeleur				
➤ Pengadaan 6 unit				
Lemari Arsip		35.850.000,00		0,00
➤ Pengadaan 4 unit				
Lemari Pustaka		38.600.000,00		0,00
➤ Pengadaan 1 Set				
Sofa Tamu		14.570.000,00		0,00

- Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00
Pengadaan Alat Pendingin				
➤ Pengadaan Lemari Es sebanyak 1 unit				
- Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
➤ Pengadaan 3 unit Dispenser				
Jumlah	100.000.000,00	89.020.000,00	89,02	8.325.000,00
3) Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer	866.000.000,00	167.300.000,00	19,32	589.451.000,00
Terdiri dari :				
- Belanja Modal	12.000.000,00	11.750.000,00	97,92	130.300.000,00
Pengadaan Komputer/Unit Jaringan				
➤ Pengadaan 5 unit PC Desktop Server		0,00		55.900.000,00
➤ Pengadaan 4 Unit Laptop Server		0,00		74.400.000,00
➤ Pengadaan 1 unit PC Komputer LENOVO		11.750.000,00		0,00
- Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	379.300.000,00
Pengadaan				

Peralatan					
Komputer/Mainframe					
➤	Pengadaan 1 unit server Lenovo system		0,00	97.600.000,00	
➤	Pengadaan Perangkat lunak komputer (reklask ke aset lainnya)		0,00	281.700.000,00	
-	Belanja Modal	5.000.000,00	1.950.000,00	39,00	28.601.000,00
Pengadaan Peralatan/Personal Komputer					
➤	Pengadaan 1 unit Komputer PC HP Pavilion		0,00	9.930.000,00	
➤	Pengadaan 1 unit rack server CLOSE RACK 20U		0,00	4.980.000,00	
➤	Pengadaan 5 unit meja computer server merk Victor		0,00	7.275.000,00	
➤	Pengadaan 1 unit UPS Server		0,00	2.317.000,00	
➤	Pengadaan 1 unit UPS Server		0,00	2.317.000,00	
➤	Pengadaan 1 unit Printer CANON PIXMA		0,00	4.099.000,00	
			1.950.000,00	0,00	
-	Belanja Modal	60.000.000,00	57.500.000,00	95,84	51.250.000,00
Pengadaan Printer					
➤	Pengadaan 3 unit				

	printer Epson L550		0,00		14.850.000,00
	➤ Pengadaan 2 unit Printer Server merk Canon		0,00		36.400.000,00
	➤ Pengadaan 2 unit Scanner KODAK i2600		57.500.000,00		0,00
-	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak Komputer	789.000.000,00	96.100.000,00	12,18	0,00
	➤ Pengembangan Aplikasi Simbada		48.050.000,00		0,00
	➤ Upgrade Aplikasi Penyusutan Simbada (KIB D)		48.050.000,00		0,00
	Jumlah	866.000.000,00	167.300.000,00	19,32	589.451.000,00
4)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	10.835.000,00
	➤ Pengadaan 1 unit Kamera digital	0,00	0,00	0,00	10.835.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.835.000,00
5)	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	0,00
	➤ Belanja Modal				

pengadaan Televisi		4.900.000,00		
Jumlah	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	0,00
6) Belanja Modal	0,00	00,00	0,00	193.000.000,000
Pengadaan Alat Komunikasi Sosial				
➤ Pengadaan 50 unit Label Plang Tanah		0,00		145.000.000,00
➤ Pengadaan 60 unit label bangunan		0,00		48.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	193.000.000,00
7) Belanja Modal	342.000.000,00	182.500.000,00	53,37	0,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				
➤ Belanja Modal pengadaan plang pengamanan tanah milik Pemprov Sumbar		143.750.000,00		0,00
➤ Belanja Modal pengadaan label bangunan		38.750.000,00		0,00
Jumlah	342.000.000,00	182.500.000,00	53,37	0,00

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
----	-----------	---------------	----------------	---	---------------

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah **Rp. 890.340.000,00**, terdiri dari :

-	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	250.000.000,00	228.940.000,00	91,58	21.060.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	89.020.000,00	89,02	10.980.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer	866.000.000,00	167.300.000,00	95,85	698.700.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	4.900.000,00	19,32	100.000,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	342.000.000,00	182.500.000,00	53,37	159.500.000,00
	Jumlah	1.563.000.000,00	672.660.000,00	43,04	890.340.000,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp. 38.750.000,00 Tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap yaitu karena nilai satuannya tidak mencukupi nilai kapitalisasi aset tetap (Rp.1.000.000,00) yaitu :

- Label Bangunan sebanyak 50 unit @ 775.000,00 = 38.750.000,00

Label Bangunan ini juga telah dimutasikan ke beberapa SKPD dengan Berita Acara Nomor 030/216/BAST/XII-2016 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Jumlah	Nilai	Total
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7 unit	775.000,00	5.425.000,00
2.	Dinas Perhubungan	6 unit	775.000,00	4.650.000,00
3.	Dinas Kehutanan	3 unit	775.000,00	2.325.000,00
4.	Dinas Prasjaltarkim	11 unit	775.000,00	8.525.000,00
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	11 unit	775.000,00	8.525.000,00
6.	Badan Diklat	11 unit	775.000,00	8.525.000,00
7.	Badan Kepegawaian Daerah	1 unit	775.000,00	775.000,00
Jumlah		50 unit		38.750.000,00

Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp. 150.201.338,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas pada Bendahara Pengeluaran	0,00	5.630.005.893,00	5.630.005.893,00	0,00

Penambahan adalah jumlah SP2D pada Tahun Anggaran 2016

Pengurangan adalah Jumlah SPJ pada Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.5.479.804.555,00 dan sejumlah sisa Uyhd Rp. 150.201.338,00 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2016.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 29.

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Beban Dibayar Dimuka | 181.566.954,17 | 791.638.440,00 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa :

Beban jasa premi asuransi barang milik daerah dibayar dimuka, yang terdiri dari :

- a. Beban Jasa premi asuransi bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Nilai Pembayaran Rp. 199.834.195 / 12 bulan

Beban Tahun ini (Nov,Des 2016) = 2 x $\frac{199.834.195}{12}$

= 2 x 16.652.849,58

= 33.305.699,16

Beban dibayar dimuka = 10 x 16.652.849,58

= 166.528.495,83

b. Beban Jasa premi asuransi kendaraan roda empat

Nilai Pembayaran	Rp. 18.046.150
Beban tahun ini (Nov,Des 2016)	= 2 x $\frac{(18.046.150)}{12}$
	= 2 x 1.503.845,83
	= 3.007.691,67
Beban dibayar dimuka	= 10 x 1.503.845,83
	= 15.038.458,33

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Jasa Dibayar Dimuka	791.638.440,00	181.566.954,17	791.638.440,00	181.566.954,17

Penambahan adalah premi asuransi bangunan sebesar Rp. 166.528.495,83 dan premi asuransi kendaraan sebesar Rp. 15.038.458,33, untuk pembayaran bulan Januari s/d Oktober 2017.

Pengurangan adalah berupa pembayaran beban asuransi untuk bulan Januari s/d oktober 2016 senilai Rp. 779.373.731,67 untuk bangunan dan Rp. 12.264.708,33 untuk asuransi kendaraan.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2016	2015
------------------	-------------	-------------

3. Persediaan	1.344.790,00	3.159.000,00
----------------------	---------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

Persediaan Alat Tulis Kantor senilai Rp. 736.000,00 dan Persediaan bahan cetakan senilai Rp.608.790,00.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Pakai Habis	3.159.000,00	90.606.130,00	92.420.340,00	1.344.790,00

Penambahan adalah : sejumlah nilai belanja alat tulis kantor dan belanja cetak selama tahun anggaran 2016

Pengurangan adalah : Jumlah nilai Alat Tulis Kantor dan cetakan yang telah dipergunakan untuk menunjang kegiatan pada Biro Pengelolaan Aset Daerah

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015
4. Peralatan dan Mesin	2.394.989.017,00	2.167.137.017,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 127.062.425,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 2.267.926.592,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	2.167.137.017,00	678.952.000,00	451.100.000,00	2.394.989.017,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.162.385.716,80	364.594.250,40	34.500.000,20	1.492.479.967,00
Nilai Buku	1.004.751.300,20	314.357.750,60	416.599.999,80	902.509.050,00

Saldo Audited 2015 **2.167.137.017,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016 672.660.000,00
 Mutasi antar SKPD 6.292.000,00
Total Mutasi Tambah **678.952.000,00**

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir 38.750.000,00

Mutasi antar SKPD	316.250.000,00
Reklasifikasi	96.100.000,00
Total Mutasi Kurang	451.100.000,00
Total Mutasi	227.852.000,00
Saldo per 31 Des 2016	2.394.989.017,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 672.660.000,00. telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 6.292.000,00 yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima 030/60/I/BAST/ BPAD-2016 tanggal 11 Januari 2016 yang terdiri dari 1 unit scanner dan 1 unit smartphome.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 38.750.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 316.250.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/94/BAST/V/BPAD-2016 berupa mutasi plang tanah sebanyak 50 unit dan berita acara No.030/216/Bast/XII/BPAD-2016 tanggal 21 Desember 2016.
- c) Reklasifikasi senilai Rp. 96.100.000,00 yaitu ke Aset tidak berwujud karena berupa software yaitu Upgrade Aplikasi Simbada dan Upgrade Aplikasi Penyusutan KIB D.

Pada semester I belanja modal peralatan dan mesin berupa plang tanah dan label bangunan senilai Rp. 182.500.000,00, terdiri dari :

- 50 unit plang @ 2.875.000,00 = 143.750.000,00
- 50 unit label bangunan @ 775.000,00 = 38.750.000,00

Untuk label bangunan telah dilakukan penyesuaian pada semester I karena termasuk belanja modal yang tidak dikapitalisir.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

	Perkiraan	2016	2015
5. Akumulasi Penyusutan		1.492.479.967,00	1.162.385.716,80
Terdiri dari :			
• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin		1.492.479.967,00	1.162.385.716,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini merupakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	1.162.385.716,80	364.594.250,40	34.500.000,20	1.492.479.967,00
Jumlah Akm Penyusutan	1.162.385.716,80	364.594.250,40	34.500.000,20	1.492.479.967,00

Uraian	Peralatan & Mesin
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA)	1.162.385.716,80
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	1.368.400,40
o Mutasi antar SKPD	1.368.400,00
o Koreksi + Saldo Awal	0,40
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	34.500.000,20
o Mutasi antar SKPD	34.500.000,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,20
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	363.225.850,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16	1.492.479.967,00

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 1.368.400,00 yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima 030/60/I/BAST/ BPAD-2016 tanggal 11 Januari 2016, yang terdiri dari 1 unit scanner dan 1 unit smartphone.
- b) Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp.0,40 karena pembulatan pada system SIMBADA.
- c) Beban Penyusutan Tahun 2016 Rp.363.225.850,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- 1) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 34.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima 030/94/V/BAST/ BPAD-2016 tanggal 11 Januari 2016 .
- 2) Koreksi kurang senilai Rp. 0,20 berupa koreksi terhadap saldo awal neraca.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

ASET LAINNYA

	Perkiraan	2016	2015
--	------------------	-------------	-------------

6. **Aset Tidak Berwujud** **971.420.000,00** **875.320.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 971.420.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	875.320.000,00	96.100.000,00	0,00	971.420.000,00
Akm Amortisasi	404.790.000,00	194.284.000,00	0,00	599.074.000,00
Nilai Buku	470.530.000,00	-98.184.000,00	0,00	372.346.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Reklasifikasi senilai Rp. 96.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklas dari Aset Tetap-Peralatan dan mesin berupa Upgrade Aplikasi Simbada senilai Rp. 48.050.000,00.
- Reklas dari Aset Tetap-Peralatan dan mesin berupa Upgrade Aplikasi Penyusutan KIB Dsenilai Rp. 48.050.000,00.

Penjelasan Mutasi Kurang

Untuk akun aset tidak berwujud di Tahun 2016 tidak ada mutasi kurang.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

	Perkiraan	2016	2015
--	------------------	-------------	-------------

7. **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** **599.074.000,00** **404.790.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	404.790.000,00	194.284.000,00	0,00	599.074.000,00

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2015 (NERACA)	404.790.000,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	0,00
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2016	194.284.000,00
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 15	599.074.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Mutasi tambah merupakan beban amortisasi tahun 2016 untuk aset tidak berwujud.

Penjelasan Mutasi Kurang

Untuk akun akumulasi amortisasi ditahun 2016 tidak ada mutasi kurang.

EKUITAS

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

8. Ekuitas	1.457.766.794,37	2.270.078.740,20
------------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 . Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	1.954.502.340,20
• Surplus/Defisit LO	(5.976.540.100,83)
• Perubahan SAL	5.479.804.555,00
• Surplus/Defisit LRA	(5.479.804.555,00)
• RK/PPKD	5.479.804.555,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

a. Beban Barang & Jasa	5.419.030.250,83	3.963.703.127,00
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Barang dan Jasa	5.419.030.250,83
<i>Beban Bahan Pakai Habis</i>	326.755.963,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	214.014.500,00
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.250.000,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	86.729.463,00
Beban Seminar Kit Peserta	9.980.750,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	10.781.250,00
<i>Beban Jasa Kantor</i>	5.579.000,00
Beban jasa akomodasi	2.510.000,00
Beban Transportasi	3.069.000,00
<i>Beban Premi Asuransi</i>	827.951.830,83
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	827.951.830,83
<i>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	34.344.940,00
Beban Jasa Service	8.967.000,00
Beban Penggantian Suku Cadang	13.892.500,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.450.790,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.034.650,00
<i>Beban Cetak dan Penggandaan</i>	200.944.215,00
Beban Cetak	63.771.965,00

Beban Penggandaan	137.172.250,00
<i>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</i>	18.000.000,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	18.000.000,00
<i>Beban Makanan dan Minuman</i>	323.782.500,00
Beban makanan dan minuman rapat	99.805.000,00
Beban makanan dan minuman kegiatan	223.977.500,00
<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	2.212.490.082,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.406.861.950,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	805.628.132,00
<i>Beban Pemeliharaan</i>	30.671.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.671.000,00
<i>Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</i>	19.050.000,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	19.050.000,00
<i>Beban Honorarium Non Pegawai</i>	150.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur – LO	39.150.000,00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar – LO	100.350.000,00
Beban Jasa Moderator	8.000.000,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	1.600.000,00
Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an	1.100.000,00
<i>Honorarium PNS</i>	231.100.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	61.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.000.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah – LO	34.800.000,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah – LO	16.800.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD – LO	18.000.000,00
Honorarium Petugas Pengukur Hasil Pengukuran Kinerja SKPD – LO	7.300.000,00
<i>Beban Jasa Lembaga</i>	5.260.720,00
Beban jasa lembaga sertifikasi	5.260.720,00
<i>Beban Jasa Lainnya</i>	30.000.000,00

Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	30.000.000,00
Beban Vakasi/Verifikasi	1.002.900.000,00
Beban Vakasi.	415.050.000,00
Beban Verifikasi	587.850.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	326.012.963,00	326.755.963,00	743.000,00
• Belanja Jasa Kantor	5.579.000,00	5.579.000,00	
• Belanja Premi Asuransi	217.880.345,00	827.951.830,83	610.071.485,83
• Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.344.940,00	34.344.940,00	
• Belanja Cetak dan Penggandaan	199.873.005,00	200.944.215,00	1.071.210,00
• Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	
• Belanja Makanan dan Minuman	323.782.500,00	323.782.500,00	
• Belanja Perjalanan Dinas	2.212.490.082,00	2.212.490.082,00	
• Belanja Pemeliharaan	30.671.000,00	30.671.000,00	
• Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.050.000,00	19.050.000,00	
• Belanja Jasa Lembaga	5.260.720,00	5.260.720,00	
• Honorarium PNS	231.100.000,00	231.100.000,00	
• Honorarium Non PNS	150.200.000,00	150.200.000,00	
• Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	
• Belanja Vakasi/Verifikasi	1.002.900.000,00	1.002.900.000,00	
Jumlah	4.807.144.555,00	5.419.030.250,83	611.885.695,83

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	0,00	0,00	1.344.790,00	1.814.210,00	0,00
• Belanja Bahan/Material						
• Belanja Jasa Kantor						
• Dst						
Jumlah	3.159.000,00	0,00	0,00	1.344.790,00	1.814.210,00	0,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi bangunan dan kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Premi Asuransi Barang Milik Daerah – Premi asuransi Bangunan Tahun 2015	467.624.239,00		311.749.492,67		779.373.731,67	
• Premi Asuransi Barang Milik Daerah – Premi asuransi Kendaraan Tahun 2015	7.358.825,00		4.905.883,33		12.264.708,33	

• Premi Asuransi Barang Milik Daerah – Premi asuransi Bangunan Tahun 2016				166.528.495,83		166.528.495,83
• Premi Asuransi Barang Milik Daerah – Premi asuransi Kendaraan Tahun 2016				15.038.458,33		15.038.458,33
Jumlah	474.983.064,00	0,00	316.655.376,00	181.566.954,17	791.638.440,00	181.566.954,17

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi 557.509.850,00 535.172.659,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 363.225.850,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 194.284.000,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun

2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 19.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 28.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016
1. Ekuitas Awal	2.270.078.740,20
2. Surplus/Defisit LO	(5.976.540.100,83)
3. RK PPKD	5.479.804.555,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(315.576.400,20)
5. Ekuitas Akhir	1.457.766.794,17

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 2.270.078.740,20 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 5.976.540.100,83 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
3. RK PPKD sebesar Rp. 5.479.804.555,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 315.576.400,20 terdiri dari :
 - Mutasi Tambah Aset Tetap senilai Rp. 4.923.600,20 terdiri dari :
 - a. merupakan nilai buku dari scanner dan smartphone senilai Rp. 4.923.600,00 mutasi dari Biro Humas dengan berita acara No.030/60/I/BAST/ BPAD-2016 tanggal 11 Januari 2016.
 - b. Koreksi nilai saldo awal neraca Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 0,20.
 - Mutasi Kurang Aset Tetap senilai Rp. 320.500.000,40, terdiri dari :
 - a. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 50 unit Plang Tanah senilai Rp.138.000.000,00 ke Nakertrans, DKP, Pertanian, Kehutanan, Perindag, Peternakan, Dishubkominfo, Kantor Penghubung, Dinsos dan Parekraf dengan berita acara No.030/94/V/BAST/ BPAD-2016 tanggal 11 Januari 2016
 - b. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa belanja modal 50 unit label bangunan @ 775.000,00 ke belanja modal yang tidak dikapitalisir.
 - c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin, berupa Mutasi Plang tanah (50 unit x Rp. 2.875.000) ke Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Prasjaltarkim, Dispora, Badan Diklat, BKD, DKP, DPKD, Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Sosial, Berita Acara No. 030/216/Bast/XII/BPAD-2016 tanggal 21 Desember 2016.
 - d. Koreksi nilai akumulasi penyusutan senilai Rp, 0,40 yang dikarenakan pembulatan pada system.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 1.457.766.794,17 adalah saldo Ekuitas Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

1.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
• Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
• Belanja Brg & Jasa	4.807.144.555,00	5.419.030.250,83	-611.885.695,83
• Belanja Modal	672.660.000,00	0,00	672.660.000,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	557.509.850,00	-557.509.850,00
• Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasi	5.479.804.555,00	5.976.540.100,83	496.735.545,83

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.